

Fraksi DPRD HSU Dukung Dua Buah Raperda Baru



Sumber gambar:

<https://kalselpos.com/2021/10/25/fraksi-dprd-hsu-dukung-dua-buah-raperda-baru/>

DPRD Hulu Sungai Utara (HSU) melalui fraksi-fraksinya turut mendukung terhadap 2 (dua) buah rancangan peraturan daerah baru. Pertama tentang Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika/prekursor narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, kedua pembentukan, kedudukan, struktur organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) saat Rapat Paripurna dalam rangka pemandangan umum fraksi-fraksi terkait dua buah Raperda diajukan pemerintah Kabupaten di Ruang Rapat DPRD HSU Lantai II, kemarin.

Ketua DPRD HSU, Almien Ashar Safari mengatakan, rapat paripurna pada hari ini merupakan tindak lanjut pada rapat paripurna sebelumnya yang telah dilaksanakan. “Paripurna hari ini merupakan lanjutan dari rapat paripurna sebelumnya, dimana pemerintah daerah melalui wakil bupati HSU telah menyampaikan atas 2 buah raperda Kabupaten HSU tahun 2021,” ujarnya.

Disampaikannya, maka untuk rapat selanjutnya sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan tata tertib DPRD dan berdasarkan musyawarah DPRD pada tanggal 30 september 2021 telah ditetapkan rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan pada hari ini dengan agenda berupa penyampaian fraksi terhadap 2 buah raperda.

Fraksi Partai Golkar melalui juru bicara H. Norani menyambut baik atas diajukannya kedua raperda yang merupakan program pembentukan peraturan daerah tahun 2021.

Memandang bahwa Raperda tersebut, tentunya akan lebih menguatkan peran pemerintah daerah melakukan tugasnya dalam memfasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika serta mengantisipasi peredaran gelap narkotika.

“Sekaligus sesuai dengan peraturan MENPAN-RB 25 Tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan

birokrasi dan peraturan MENDAGRI Nomor 46 Tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah,” ujarnya.

Ia berharap, dengan adanya peraturan daerah ini nantinya akan dapat meningkatkan peran serta pemerintah dan partisipasi masyarakat agar ikut serta dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Diutarakannya, sehingga ketahanan dan kemandirian masyarakat terhadapantisipasi penyalahgunaan dan peredaran narkoba dapat terwujud serta dengan adanya peraturan daerah ini kedepannya untuk penempatan pejabat pada jabatan-jabatan fungsional di struktur organisasi badan penanggulangan bencana daerah nantinya harus selektif dan memiliki kemampuan yang memadai, berintegrasi dan berkompeten di bidangnya.

Selanjutnya, juru bicara fraksi PKB Lisdawati juga sangat menyambut baik atas inisiatif pemerintah daerah dengan diajukannya dan dimulainya pembahasan dua buah raperda, selanjutnya nanti untuk dapat dijadikan sebagai peraturan daerah kabupaten HSU.

“Pada prinsipnya kami fraksi PKB mendukung penuh pemerintah daerah untuk membentuk perda tentang Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, prekursor narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta pembentukan, kedudukan, struktur organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah,” imbuhnya.

Turut hadir Wakil Bupati HSU H. Husairi Abdi serta Kepala SKPD lingkungan pemerintah HSU, rapat paripurna dipimpin dan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Almien Ashar Safari yang didampingi Wakil Ketua I Mawardi, Wakil Ketua II Fathurrahim A.

Sumber berita:

1. <https://kalselpos.com/2021/10/25/fraksi-dprd-hsu-dukung-dua-buah-raperda-baru/>, *Fraksi DPRD HSU Dukung Dua Buah Raperda Baru*, 21 Desember 2021.
2. <https://matabanua.co.id/2021/10/27/sekretaris-daerah-kotabaru-sampaikan-rancangan-apbd-anggaran-tahun-2022/>, *Sekretaris Daerah Kotabaru Sampaikan Rancangan APBD Anggaran Tahun 2022*, 21 Desember 2021.

Catatan Berita:

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadur dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011. Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh,

Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi.

Pengertian peraturan daerah provinsi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali kota.

Rancangan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda Dprd yang muntah dan Gubernur atau Bupati/Wali kota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Wali kota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Wali kota. Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

(Sumber [https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)))